



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EMANUEL TAFONAO LASE Bin KOLINGO LASE;
Tempat lahir : Nias (Sumatera Utara);
Umur / Tgl. lahir : 28 Tahun / 08 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Kristen;
Tempat tinggal : RT 18, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/IX/2021/Reskrim tanggal 02 September 2021 sampai dengan 03 September 2021;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, alat bukti lainnya dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan EMANUEL TAFONAO LASE Bin KOLINGO LASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Tindak pidana Percobaan Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMANUEL TAFONAO LASE Bin KOLINGO LASE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Berwarna Hitam
 - 1 (satu) Buah Linggis
 - 1 (satu) Buah Pisau Sangkur Stanles Hitam
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VerzaWarna Merah Tanpa Nopol
Dirampas Untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM - 63/KTKAL/11/2021 tanggal 15 November 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa EMANUEL TAFONAO LASE Bin KOLINGO LASE (ALM) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di RT 04 Desa Tanjung Tayas Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi menuju ke daerah Desa Tanjung Tayas Kecamatan Tungkal Ulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pisau sangkur stainless bersarung hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan maksud digunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 terdakwa sampai di daerah Desa Tanjung Tayas dan melihat terdapat sebuah rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang berjarak +- 100 meter dari rumah tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju kerumah tersebut dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela bagian depan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis namun jendela tersebut tidak dapat terbuka sehingga terdakwa berpindah ke sebuah rumah yang berada disebelahnya yang pada saat itu dalam keadaan rumah sedang dilakukan perbaikan (rehab) dengan cara terdakwa masuk melalui pintu rumah bagian depan.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Suyoto Bin Kasmin yang pada saat itu sedang berada didalam kamar rumah mendengar terdapat suara kaki yang merupakan suara kaki terdakwa dari arah ruang tengah rumah, lalu saksi Suyoto Bin Kasmin keluar dari kamar dan melihat terdakwa telah berada didalam rumah tersebut lalu terdakwa langsung lari keluar rumah melalui pintu depan rumah, lalu saksi Suyoto Bin Kasmin meneriaki terdakwa "maling maling" sehingga warga ikut mengejar terdakwa sampai dengan jarak +- 500 meter dari rumah, lalu dalam posisi terdesak terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur stanless bersarung hitam dari dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang kemudian pisau tersebut diarahkan ke warga dengan maksud untuk mengancam warga, namun terdakwa tetap dapat ditangkap dan diamankan oleh warga lalu terdakwa di bawa ke kantor Polisi Sektor Tungal Ulu
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah pada malam hari tanpa seizin dari pemilik rumah yakni saksi Suyoto Bin Kasmin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordinnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL, 1948 No.17) dan Undang Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EMANUEL TAFONAO LASE Bin KOLINGO LASE (ALM) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di RT 04 Desa Tanjung Tayas Kecamatan Tungal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi menuju ke daerah Desa Tanjung Tayas Kecamatan Tungkal Ulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pisau sangkur stanless bersarung hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan maksud digunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 terdakwa sampai di daerah Desa Tanjung Tayas dan melihat terdapat sebuah rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang berjarak +- 100 meter dari rumah tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju kerumah tersebut dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela bagian depan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis namun jendela tersebut tidak dapat terbuka sehingga terdakwa berpindah ke sebuah rumah yang berada disebelahnya yang pada saat itu dalam keadaan rumah sedang dilakukan perbaikan (rehab) dengan cara terdakwa masuk melalui pintu rumah bagian depan.
- Bahwa kemudian saksi Suyoto Bin Kasmin yang pada saat itu sedang berada didalam kamar rumah mendengar terdapat suara kaki yang merupakan suara kaki terdakwa dari arah ruang tengah rumah, lalu saksi Suyoto Bin Kasmin keluar dari kamar dan melihat terdakwa telah berada didalam rumah tersebut lalu terdakwa langsung lari keluar rumah melalui pintu depan rumah, lalu saksi Suyoto Bin Kasmin meneriaki terdakwa "maling maling" sehingga warga ikut mengejar terdakwa sampai dengan jarak +- 500 meter dari rumah, lalu dalam posisi terdesak terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur stanless bersarung hitam dari dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang kemudian pisau tersebut diarahkan ke warga dengan maksud untuk mengancam warga, namun terdakwa tetap dapat ditangkap dan diamankan oleh warga lalu terdakwa di bawa ke kantor Polisi Sektor Tungkal Ulu
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah pada malam hari tanpa seizin dari pemilik rumah yakni saksi Suyoto Bin Kasmin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB dirumah Saksi sendiri yang beralamat di RT 04, Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi sedang tidur Saksi terbangun dikarenakan Anak Saksi bernama Saksi SUYOTO BIN KASMIN berteriak "maling...maling" setelah itu Saksi langsung keluar dari kamar ikut membantu Saksi SUYOTO BIN KASMIN bersama warga sekitar, kemudian setelah dilakukan pengejaran ± 150 (seratus lima puluh) meter pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar akan tetapi pada saat Terdakwa mau diamankan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari dalam tasnya dan mengarahkan kewarga sekitarnya dikarenakan warga sudah kesal sering terjadi Pencurian disepertaran tempat tinggal Saksi, kemudian setelah diperiksa warga membuka 1 (satu) buah tas Slem pang warna hitam ditemukan 1 (satu) buah linggis dan sarung pisau sangkur;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah adalah untuk mengambil barang milik Saksi namun tidak sempat karena Saksi terlebih dahulu kepergok oleh Saksi SUYOTO BIN KASMIN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa hendak melakukan Pencurian karena pada saat itu Terdakwa sudah berusaha melarikan diri dan dikejar oleh warga sekitar;
- Bahwa barang milik Saksi tidak ada yang hilang dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pada saat hendak melakukan Pencurian;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa masuk kerumah Saksi tidak ada melakukan perusakan rumah dikarenakan Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan pada saat itu rumah sedang di renovasi;
- Bahwa tidak ada warga yang terluka akibat acungan senjata tajam dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk masuk ke dalam rumah Saksi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. **Saksi SUYOTO BIN KASMIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB dirumah Orang Tua Saksi sendiri yang beralamat di RT 04, Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi sedang berada dikamar mendengar ada suara orang berjalan pelan-pelan dari arah depan rumah tetapi Saksi tidak menanggapinya dan berselang 5 (lima) menit kemudian Saksi kembali mendengar suara orang berjalan pelan-pelan dari arah ruang tengah rumah Saksi dikarenakan Saksi curiga lalu Saksi keluar dari kamar dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang diduga hendak melakukan Pencurian dirumah orang tua Saksi setelah melihat Saksi, Terdakwa langsung berlari ke luar rumah dan Saksi langsung berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling...maling" tidak lama kemudian Saksi dibantu oleh orang tua dan warga sekitar mengejar Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengejaran ± 150 (seratus lima puluh) meter pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar akan tetapi pada saat Terdakwa mau diamankan Terdakwa

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt



langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari dalam tasnya dan mengarahkan kewarga sekitarnya dikarenakan warga sudah kesal sering terjadi Pencurian diseputaran tempat tinggal Saksi, kemudian setelah diperiksa warga membuka 1 (satu) buah tas Slem pang warna hitam ditemukan 1 (satu) buah linggis dan sarung pisau sangkur;

- Bahwa pada saat kepergok, Terdakwa tidak ada memegang dan menggunakan pisau;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah adalah untuk mengambil barang milik Saksi namun tidak sempat karena Saksi terlebih dahulu kepergok oleh Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi tidak ada yang hilang dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pada saat hendak melakukan Pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa masuk kerumah Saksi tidak ada melakukan perusakan rumah dikarenakan Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan pada saat itu rumah sedang di renovasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan Pencurian di seputaran tempat tinggal Saksi namun di seputaran tempat tinggal Saksi sering terjadi Pencurian barang didalam rumah warga;
- Bahwa tidak ada warga yang terluka akibat acungan senjata tajam dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk masuk ke dalam rumah Saksi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. Saksi KASMAN CHANDRA BIN SALIR (ALM) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) yang beralamat di RT 04, Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi sedang tidur Saksi terbangun dikarenakan Saksi SUYOTO BIN KASMIN berteriak "maling...maling" setelah itu Saksi langsung keluar dari kamar ikut membantu Saksi SUYOTO BIN KASMIN dan Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) bersama warga sekitar, kemudian setelah dilakukan pengejaran ± 150 (seratus lima puluh) meter pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar akan tetapi pada saat Terdakwa mau diamankan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari dalam tasnya dan mengarahkan kewarga sekitarnya dikarenakan warga sudah kesal sering terjadi Pencurian disepertaran tempat tinggal Saksi, kemudian setelah diperiksa warga membuka 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam ditemukan 1 (satu) buah linggis dan sarung pisau sangkur;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM), berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwasannya rumah Saksi juga sempat ingin dimasuki dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah Saksi tidak jauh jaraknya dengan rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM);
- Bahwa tidak ada warga yang terluka akibat acungan senjata tajam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB tidak jauh dari rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) yang beralamat di RT 04, Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales elektornik di Daerah Merlung dengan upah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah di RT 18 Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung menuju ke Daerah Desa Tanjung Tayas Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna merah milik Terdakwa dengan tujuan melakukan Pencurian didalam rumah warga dengan membawa 1 (satu) buah Linggis untuk mencongkel rumah, 1 (satu) buah Pisau Sangkur Stanless bersarung hitam untuk menakut-nakuti warga jika seandainya tertangkap yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai di Daerah RT 04 Desa Tanjung Tayas Kec Tungkal Ulu Kab Tanjab Barat kemudian Terdakwa melihat ada rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor dengan jarak \pm 100 (seratus) meter dari lokasi, setelah itu Terdakwa berusaha mencongkel jendela salah satu rumah warga dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis akan tetapi oleh karena jendela tersebut susah untuk dibuka selanjutnya Terdakwa pindah kerumah sebelah yang posisinya sedang direnovasi, setelah itu Terdakwa masuk kerumah warga tersebut melalui pintu bagian depan kemudian pada saat di dapur pemilik rumah memergoki Terdakwa dan berteriak "maling...maling" dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa langsung lari dan warga sudah banyak mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari dalam Tas warna hitam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung mengarahkan ke warga yang mengejar serta mau menangkap Terdakwa akan tetapi warga tetap menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sektor Tungkal Ulu;
- Bahwa 1 (satu) Buah Tas Selempang Berwarna Hitam digunakan untuk menyimpan Linggis dan Pisau Sakur, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah Tanpa Nopo sebagai alat transportasi ke lokasi, 1 (satu) Buah Linggis digunakan untuk mencongkel jendela rumah warga dan 1 (satu) Buah Pisau Sangkur Stanles Hitam digunakan untuk menakut-nakuti kalo seandainya Terdakwa ketangkap oleh warga;
- Bahwa belum ada barang yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kepergok di rumah, Terdakwa tidak ada memegang dan menggunakan pisau;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah adalah untuk mengambil uang namun tidak sempat karena Saksi terlebih dahulu kepergok oleh Saksi SUYOTO BIN KASMIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang dan keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian sendiri;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi KASMIN dan Saksi SUYOTO untuk masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Linggis;
- 1 (satu) Buah Pisau Sangkur Stanles Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah Tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya berkaitan dan bersesuaian sehingga dapat ditarik adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB tidak jauh dari rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) yang beralamat di RT 04, Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB Saksi SUYOTO BIN KASMIN memergoki 1 (satu) orang laki-laki yang diduga hendak melakukan Pencurian dirumah orang tua Saksi SUYOTO BIN KASMIN, kemudian Terdakwa langsung berlari ke luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Saksi SUYOTO BIN KASMIN langsung berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak “maling...maling” tidak lama kemudian Saksi SUYOTO BIN KASMIN dibantu oleh orang tua dan warga sekitar mengejar Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengejaran ± 150 (seratus lima puluh) meter pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar akan tetapi pada saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari dalam tasnya kemudian setelah diperiksa warga membuka 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam ditemukan 1 (satu) buah linggis dan sarung pisau sangkur;

- Bahwa belum ada barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kepergok di rumah, Terdakwa tidak ada memegang dan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi KASMIN dan Saksi SUYOTO untuk masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah BENAR **EMANUEL TAFONAO LASE Bin KOLINGO LASE** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan letak atau penguasaan suatu benda yang berwujud dan/atau memiliki nilai ekonomis dengan cara diangkat, dibawa, dan/atau cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain ialah menitikberatkan kepada kepemilikan barang tersebut, seratus persen merupakan milik orang lain bukan dirinya sendiri dan bukan merupakan barang yang kepemilikannya diperoleh dari modal orang lain atau didapatkan dengan dana bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa masuk ke rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) di RT 04, Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut untuk dipindahkan kekuasaannya kepada Terdakwa, dan juga semata-mata untuk keuntungan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa rumah yang dimasuki oleh Terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang-barangnya adalah rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM), yang secara langsung dapat disimpulkan bahwa semua benda yang ada dalam rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) adalah milik Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) dan keluarganya bukan milik Terdakwa, maka secara mutlak unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa barang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa seizin dari pemilik barang tersebut dan Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa masuk ke rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) di RT 04, Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) hendak mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) serta Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa hendak mengambil barang di rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) untuk dipindahkan kekuasaannya kepada Terdakwa dan untuk memberi keuntungan untuk Terdakwa sendiri, tanpa disertai izin dan tanpa sepengetahuan Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) yang merupakan pemilik rumah, maka dapat disimpulkan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah menitikberatkan kepada izin dari pemilik barang tersebut, apakah orang tersebut diizinkan ataupun tidak diizinkan. Apabila orang tersebut tidak mendapat izin sebelumnya seyogianya berarti pemiliknya tidak menghendaki orang tersebut, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB Saksi SUYOTO BIN KASMIN memergoki Terdakwa yang hendak melakukan Pencurian dirumah orang tua Saksi SUYOTO BIN KASMIN, kemudian Terdakwa langsung berlari ke luar rumah dan Saksi SUYOTO BIN KASMIN langsung berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling...maling" tidak lama kemudian Saksi SUYOTO BIN KASMIN dibantu oleh orang tua dan warga sekitar mengejar Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengejaran ± 150 (seratus lima puluh) meter pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar akan tetapi pada saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari dalam tasnya kemudian setelah diperiksa warga membuka 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam ditemukan 1 (satu) buah linggis dan sarung pisau sangkur;

Menimbang, bahwa malam hari berdasarkan pengertian malam hari pada Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit adalah sekitar pukul 06.00 sore dan 06.00 pagi, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) pukul 01.30 WIB, dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) hendak mengambil barang-barang milik Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) untuk dipindahkan kekuasaannya kepada Terdakwa, dan juga semata-mata untuk keuntungan Terdakwa sendiri, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) sebagai pemilik rumah. Maka, berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permulaan pelaksanaan adalah apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan mana tidak selesai dalam hal ini berarti bahwa kehendak atau niat dalam melaksanakan sesuatu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB Saksi SUYOTO BIN KASMIN memergoki Terdakwa yang hendak melakukan Pencurian di rumah orang tua Saksi SUYOTO BIN KASMIN, kemudian Terdakwa langsung berlari ke luar rumah dan Saksi SUYOTO BIN KASMIN langsung berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling...maling" tidak lama kemudian Saksi SUYOTO BIN KASMIN dibantu oleh orang tua dan warga sekitar mengejar Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengejaran ± 150 (seratus lima puluh) meter pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar akan tetapi pada saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari dalam tasnya kemudian setelah diperiksa warga membuka 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam ditemukan 1 (satu) buah linggis dan sarung pisau sangkur;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan oleh Saksi SUYOTO BIN KASMIN, Terdakwa belum ada mengambil barang untuk dikuasai olehnya dan oleh karena Terdakwa takut maka Terdakwa tidak melanjutkan niatnya untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut dan lebih memilih untuk melarikan diri dari kejaran warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) hendak mengambil barang di rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) dengan cara masuk dari pintu yang sedang di renovasi, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) pemilik rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) dengan niat mengambil barang milik pemilik rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik rumah, namun Terdakwa tidak melanjutkan niatnya untuk mengambil barang milik Saksi KASMIN BIN WARNOREJO (ALM) dikarenakan telah tertangkap tangan oleh warga, telah menunjukkan unsur niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 yaitu “unsur niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Buah Tas Selempang Berwarna Hitam, 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah Pisau Sangkur Stanles Hitam, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah Tanpa Nopol, berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa, akan tetapi tidak didukung bukti bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa Surat Surat Kendaraan bermotor maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Istri Terdakwa tidak bekerja dan Kedua Anak Terdakwa masih kecil kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL TAFONAO LASE Bin KOLINGO LASE diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Linggis;
 - 1 (satu) Buah Pisau Sangkur Stanles Hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah Tanpa NopolDIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA OCTAPIANI, S.H, dan YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANDRI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh ROBY NOVAN RONAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Octapiani, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.